

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang

¹⁾Meidian Miranti; ²⁾Sundarso; ³⁾Hartuti Purnaweni

¹⁾Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Undip

Email: hellomeidian@yahoo.com

²⁾³⁾Dosen Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Undip

Email: sundarso232@gmail.com dan hartutipurnaweni@gmail.com

ABSTRAK

Ketidakseimbangan lingkungan yang ditimbulkan karena lebih banyaknya permintaan akan lahan terbangun dibandingkan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan hijau menjadi catatan penting Kabupaten Rembang guna membuat kebijakan yang fokus terhadap bagaimana cara menyeimbangkan lingkungan. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang mengacu pada Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang. Adanya kebijakan khusus terhadap kawasan lindung dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Rembang juga tercantum dalam RTRW Kabupaten Rembang. Metode Kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang menggunakan teori George C. Edwards III yang meliputi empat faktor: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasilnya, dengan adanya Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang mampu meningkatkan penyediaan, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Taman KBT Bahari, Taman Borotugel, Taman Mondoteko dan perbaharuan pada Alun-alun Kota Rembang merupakan bukti semakin konsistennya pemerintah dalam memenuhi 30% yang telah diamanatkan. Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau peneliti merekomendasikan: (1) Melakukan *sharing* penetapan anggaran antara DPRD dengan dinas pelaksana agar anggaran disesuaikan dengan kebutuhan; (2) Penyediaan bibit sebagai dukungan terhadap LSM & masyarakat untuk program penghijauan; dan (3) Peningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan RTH.

Kata Kunci: Faktor Penghambat dan Pendorong, RTH, Implementasi, Rembang.

ABSTRACT

Environmental imbalance caused as more demand than available land designated as green areas is an important note to Rembang Regency to create policies that focus on how to balance the environment. Green Open Space Policy in Rembang refer to Regulation No. 14 of 2011 on Rembang Spatial Planning. The existence of specific policies for protected areas and open green spaces in urban areas in Rembang also listed in Rembang spatial policy. Qualitative descriptive method is the method used in this study, to determine the factors driving and inhibiting in the implementation of Green Open Space Policy in Rembang using the theory of George C. Edwards III, covering four factors: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The result showed that the Green Open Space Policy in Rembang able to increase the supply, regulation and maintenance of green open space. KBT Marine Parks, Parks Borotugel, Mondoteko Park and updating of Rembang City Square are growing evidence of consistency in the government in meeting the 30% that has been mandated for green space. Research in the Green Open Space Policy implementation in Rembang recommends: (1) Sharing the determination of budget between Parliament and related implementing agencies in order to

adapt the needs the budget; (2) Provision of seeds in support of NGOs and community greening program; and (3) Increasing public participation in the development and management of green space.

Keywords: Obstacles and Pusher, RTH, Implementation, Rembang.

PENDAHULUAN

Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang idealnya, luas RTH setidaknya 30% dari total luas wilayah yang terdiri dari 20% ruang publik dan 10% ruang privat guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Prihandono (2010: Vol. 5 No. 1) menyebutkan fenomena yang terjadi selama tiga puluh tahun terakhir adalah adanya kecenderungan terjadinya penurunan kualitas ruang terbuka publik secara signifikan, terutama ruang terbuka hijau (RTH). Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung, luasan RTH telah berkurang dari 35 % pada awal tahun 1970an menjadi kurang dari 10 % pada saat ini. RTH yang ada banyak dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan kawasan permukiman baru. Jakarta dengan luas RTH sekitar 9 %, saat memiliki rasio RTH per kapita sekitar 7,08 m², relatif masih lebih rendah dari kota-kota lain di dunia.

Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang semakin tinggi dan perkembangan pembangunan fisik kota yang begitu pesat menyebabkan perencanaan ruang terbuka hijau sangat penting guna menciptakan keseimbangan lingkungan. Senada dengan Syamdermawan, Surjono, dan Eddi Basuki (2012: Vol. 35 No. 1) yang mengatakan bahwa jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial, serta ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan untuk mengatasi kondisi lingkungan kota. Prihatiningsih (2013:1) juga menyebutkan untuk memperoleh keberlangsungan ruang terbuka hijau yang dapat memberikan manfaat bagi penghuni suatu pemukiman, perlu dilakukan pengelolaan secara tepat. Perencanaan merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan ruang terbuka hijau pemukiman. Perencanaan ruang terbuka hijau yang matang, dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara ruang terbangun dan ruang terbuka dalam suatu pemukiman.

Sebagai kabupaten yang sedang peduli terhadap isu lingkungan global, Kabupaten Rembang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Maju, mandiri, dinamis dan sejahtera dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan merupakan visi lingkungan hidup yang diterapkan dalam setiap pembangunan yang akan direncanakan atau telah dilakukan oleh Kabupaten Rembang. Draft Laporan RTH Kabupaten Rembang (2013) menyebutkan bahwa Kabupaten Rembang telah mendapatkan penghargaan Adipura yang dimulai pada tahun 1996, 1997, 2010, 2012 dan tahun 2013. Pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengendalian pencemaran air merupakan indikator yang digunakan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan penghargaan Adipura. Total telah 5 kali Kabupaten Rembang mendapatkan penghargaan Adipura sebagai kota terbersih, kategori kota kecil.

Pada kenyataannya penyediaan, penataan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang masih belum memenuhi standart yang telah ditentukan. Draft Laporan RTH Kabupaten Rembang (2013) menyebutkan bahwa pada tahun 2013 RTH publik wilayah Kota Rembang seluas 73,10 Ha atau hanya 2,3% dihitung dari luas wilayah Kota Rembang (3.183,76 Ha), jumlah tersebut masih jauh dari persyaratan minimal. Dalam hal ketersediaan ruang terbuka hijau di dalam lingkungan binaan seharusnya minimal sebesar 30% yaitu 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Jumlah ruang terbuka hijau yang ada di kawasan perkotaan Kota Rembang hanya 220,466 (18,3%) ha padahal luas perkotaan Kota Rembang seluas 1083,52 ha, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan ruang terbuka hijau publik di Kota Rembang belum terpenuhi, masih kekurangan 3,76 (1,7%) ha ruang terbuka hijau. Adanya kenyataan tersebut membuat pihak implementor Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang berbenah diri dengan membuka empat taman baru dan tiga program penghijauan kawasan pariwisata pada tahun 2012, 2013 dan berakhir pada tahun 2014.

Permasalahan bukan hanya dari minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Rembang saja, namun Draft Laporan RTH Kabupaten Rembang (2013) juga menyebutkan belum terbangunnya ruang terbuka hijau kawasan RT, RW, dan Kelurahan serta belum optimalnya penataan dan penanaman vegetasi yang sesuai sekaligus sebagai resapan air dan peneduh serta memperindah kota. Laporan Akhir Rencana Tindak Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Rembang Tahun 2013 menjelaskan peran masyarakat juga belum diikutsertakan ketika penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2011, khususnya yang terkait dengan penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang bisa menjadi cara agar masyarakat ikut berperan membentuk partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang. Rijal (2008: Vol.3 No.1) menambahkan keadaan yang kurang harmonis antara manusia dengan lingkungan mengakibatkan lingkungan perkotaan hanya maju secara ekonomi namun mundur secara ekologi.

Tujuan dari penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kab. Rembang ditinjau dari teori George C. Edwards III yang meliputi empat faktor pendukung, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Sugiyono (2007:1) memaknai penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Untuk mengetahui efektifitas implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang terlebih dahulu dilakukan survei lapangan guna mendapatkan data primer maupun data sekunder. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang, LSM Bangkit Lestari Alam Sentosa (BALAS), dan LSM Lembaga Masyarakat Lingkungan Hidup (LMLH) merupakan lokasi dan situs dalam penelitian. Model taksonomi digunakan dalam penelitian ini guna menganalisis data dengan cepat dan tepat.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Analisis Ruang Terbuka Hijau Kota Rembang

Purwatik, Bandi, & Hani'ah (2014: Vol.3 No.3) mendefinisikan fungsi hijau dalam ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagai 'paru-paru' kota, merupakan salah satu aspek berlangsungnya fungsi daur ulang, antara gas karbondioksida (CO₂) dan oksigen (O₂). Lebih dari itu, masih banyak fungsi RTH termasuk fungsi estetika yang bermanfaat sebagai sumber rekreasi publik, secara aktif maupun pasif, yang diwujudkan dalam sistem koridor hijau sebagai alat pengendali tata ruang atau lahan dalam suatu sistem RTH kota.

Pergeseran penggunaan lahan dari yang semula non terbangun menjadi lahan terbangun merupakan dampak buruk dari pesatnya perkembangan aktivitas Kota Rembang. Padahal ruang perkotaan sangat terbatas luasnya dan tidak mungkin dapat diperbaharui keberadaan luasnya. Peningkatan kebutuhan akan lahan terbangun pada perkotaan Kabupaten Rembang menjadi catatan penting dan harus diimbangi melalui penyediaan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan lingkungan. Menjaga keberlanjutan proses di dalam ekosistem, menjadi peran penting ruang terbuka hijau sebagai komponen alam yang mampu menyediakan udara segar ditengah-tengah polusi udara. Purwanto (2007: Vol.6 No.1) menambahkan bahwa biasanya wilayah perkotaan mempunyai suhu yang tinggi dari pada di sekitarnya karena kesibukan aktivitas di dalamnya. Kerimbunan tanaman dapat menurunkan suhu setempat dan menaikkan lengas/kelembaban udara. Pohon dan tanaman dalam proses evaporasi serta fungsinya sebagai absorban/penyerap radiasi, memerlukan panas sehingga akan menurunkan suhu lingkungannya.

Sesuai data, ketersediaan ruang terbuka hijau di dalam lingkungan binaan manusia minimal sebesar 30% yaitu 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Luas Kota Rembang adalah 5880,77 ha sehingga luas RTH minimal adalah 1764,23 ha dan untuk RTH Publik sebesar 1176,15 ha. Secara umum persebaran ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan Kabupaten Rembang dari analisis spasial dan observasi lapangan dapat diketahui bahwa keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Rembang sudah memenuhi ketersediaan 30% luas kawasan perkotaan. Namun, kondisi tersebut dengan menyertakan RTH privat yang terdiri dari pekarangan, pertambakan, permukiman, pertanian, dan perkotaan.

Secara penggunaan lahan, ruang terbuka hijau belum memenuhi 30%, pada tahun 2014 RTH hanya sekitar 18,3%. Secara umum di Kabupaten Rembang penggunaan lahan dibedakan menjadi penggunaan lahan berupa tanah sawah dan tanah kering. Berikut perkembangan guna lahan dan ruang terbuka hijau di Kota Rembang:

Tabel 1.1
Data Penggunaan Tanah Kota Rembang Tahun 2011

Jenis Penggunaan Tanah			Luas Tanah
(1) M			(2) M
1. Tanah Sawah	a.	Irigasi teknis	-
	b.	Irigasi setengah teknis	-
	c.	Irigasi sederhana	-
	d.	Irigasi non PU (desa)	-
	e.	Tadah hujan	3.084,20
Jumlah 1			3.084,20
2. Tanah Kering	a.	Bangunan dan halaman sekitarnya	1.038,32
	b.	Tegalan/pekarangan	1.250,11
	c.	Padang rumput	-

Jenis Penggunaan Tanah		Luas Tanah
d.	Tambak	232,82
e.	Kolam/tebat	-
f.	Rawa	1,00
g.	Sementara tidak diusahakan	-
h.	Hutan Negara	-
i.	Hutan rakyat	-
j.	Perkebunan Negara	-
k.	Lain-lain (jalan, sungai, dsb)	274,32
Jumlah 2		2.796,57
Jumlah 1 + 2		5.880,77

Sumber: BPS Rembang, 2013

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa luas lahan non terbangun 4122 (78%) di kawasan Kota Rembang lebih besar dari luas terbangun 1758 (22%). Potensi untuk pengembangan dan mempertahankan lahan non terbangun yang dapat difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik RTH binaan, RTH lindung dan RTH privat terlihat pada kondisi tabel tersebut.

Berikut gambar-gambar ruang terbuka yang ada di kawasan perkotaan Kota Rembang:



2. Analisis Vegetasi Ruang Terbuka Hijau Kota Rembang

Vegetasi merupakan aspek penting di dalam ruang terbuka hijau. Keberhasilan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau mengharuskan setiap vegetasi dipilih berdasarkan beberapa indikator tertentu dengan tujuan agar tanaman tahan dengan segala cuaca, tumbuh dengan baik dan mampu memberikan kenyamanan di dalam ruang terbuka hijau. Mawardah, dan Ririn Dina

(2013: Vol. 1 No. 2) menyebutkan cara yang pertama (intensifikasi) adalah usaha penanaman tanaman untuk memperbaiki mutu tata hijau pada wilayah-wilayah yang sebelumnya sudah merupakan daerah tata hijau. Penanggulangan ruang terbuka hijau ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka. Optimalisasi ruang terbuka hijau yang telah ada dapat dilakukan dengan melakukan penanaman vegetasi dari jenis-jenis yang berbeda untuk menciptakan struktur berlapis.

Kawasan Perkotaan Kabupaten Rembang memiliki berbagai jenis vegetasi yang telah memenuhi standar ketentuan penyediaan RTH. Pemilihan vegetasi pada jalur hijau jalan dapat ditentukan berdasarkan manfaatnya yaitu fungsinya sebagai: penyerap polusi udara, peneduh, tanaman pengarah, peredam kebisingan, ataupun sebagai pembatas pandang. RTH di kawasan Perkotaan Kabupaten Rembang didominasi oleh RTH jalur hijau jalan dengan jenis vegetasi meliputi: Beringin, Asem, Jambu biji, Akasia, Randu, Asem londo, Mangga, Glodogan, Bougenvil, Glodogan pecut, Palembang, Palembang kuning, Jambu air, dan Cemara.

3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang

Dalam suatu kebijakan pasti ada faktor-faktor yang menghambat dan juga faktor-faktor yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Untuk melihat faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang, digunakan teori George C. Edwards III yaitu bahwa implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor tahu apa yang harus dilakukan. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang bisa dijalankan dengan efektif dan efisien jika informasi yang ada dapat disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Efektifitas komunikasi bisa dilihat dari beberapa dimensi yang ada di dalam faktor komunikasi, yaitu: Kejelasan, Konsistensi, dan Alur Penyampaian Informasi.

Pertama, sosialisasi mengenai adanya ruang terbuka hijau telah memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat maupun LSM mengenai pentingnya ruang terbuka hijau untuk menciptakan Rembang yang ramah lingkungan dan tidak berpolusi. *“Informasi ini bisa datang lewat sosialisasi ada yang lewat radio, saya kan sering wawancara dengan wartawan radio atau kadang kita ke desa bersama tokoh masyarakat disitu. Nanti dia kebawahnya kan lewat RT. Biasanya juga ada lomba taman tiap RT. Waktu sosialisasi itu tidak menentu tergantung moment, bisa setahun 2x, lihat sosialisasi, lewat musrenbang.”* (Kasie Tata Ruang, Pertamanan dan Pemakaman DPU Kab. Rembang Wawancara Senin, 29 Desember 2014). Selain itu, menurut beberapa informasi baik dari masyarakat atau LSM, didapatkan kesimpulan mengenai kondisi ruang terbuka hijau yang cukup baik, karena Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan upaya pemeliharaan yang kontinyu.

Kedua, bagaimana konsistensi implementor dalam menjalankan kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang khususnya kawasan perkotaan Kota Rembang. Dijelaskan oleh beberapa informan bahwa dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau selalu konsisten dengan informasi serta peraturan yang ada, namun terkadang dalam proses di lapangan ada sedikit kendala dan itu mengharuskan para implementor untuk merubah konsep ruang terbuka hijau. Perubahan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Kendala yang terjadi sesuai dengan yang dikatakan informan: *“Sesuai aturan RTH kita konsisten. Tapi kadang ada kepentingan-kepentingan. Implementasinya di peraturan kita susah. Contoh, pendirian SPBU dilahan yang dilarang sesuai RTRW tidak boleh untuk kawasan usaha tapi ini kaitannya dengan*

pejabat. Kadang RTRW itu dirubah, biasanya melanggar sedikit aturan. Masalah ini terkait dengan perijinan.” (Kasie Tata Ruang, Pertamanan dan Pemakaman DPU Kab. Rembang Wawancara Senin, 29 Desember 2014)

Ketiga, dalam alur penyampaian informasi kepada masyarakat. Pihak Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat Balas dan LMLH untuk menarik minat masyarakat agar mengikuti sosialisasi mengenai penghijauan. Acara sosialisasi penghijauan juga melibatkan pelajar dari tingkat SD – SMP –SMA untuk turun langsung melakukan penghijauan.

b. Sumberdaya

Suatu kebijakan walaupun sudah memiliki arah komunikasi yang baik akan tetapi tidak didukung dengan faktor sumberdaya akan menjadi rancu dan hanya menjadi dokumen tanpa terjadi pelaksanaan. Dalam faktor sumberdaya terdapat dua dimensi, pertama sumberdaya manusia, kedua, sumberdaya finansial.

Pertama, Sumberdaya Manusia. Kualitas sumberdaya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang. Sumberdaya manusia di Dinas Pekerjaan Umum yang ikut serta dalam dalam kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang adalah 2 orang sarjana tata ruang wilayah yang dibantu oleh 2 senior yang sudah berpengalaman dalam bidang tata ruang, pertamanan dan pemakaman di Kabupaten Rembang. Dalam mengikuti kebijakan ruang terbuka hijau ini para implementor dari dinas-dinas terkait tidak mengikuti pelatihan. Pelatihan hanya diperuntukkan kepada LSM Balas maupun LSM LMLH. Pelatihan tersebut dilakukan oleh Forum Komunitas Hijau Kabupaten Rembang.

Kedua, Sumberdaya Finansial. Finansial sangat diperlukan ketika pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan guna mengelola, menyediakan dan menata ruang terbuka hijau. Dana untuk kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang didapatkan dari Pusat/Provinsi dan SKPD. Anggaran dari Pusat/Provinsi digunakan sebagai anggaran proyek sedangkan anggaran dari SKPD digunakan untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau yang telah ada. Dana untuk penyediaan, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau sangat terbatas, namun DPU Kab. Rembang bisa memaksimalkan kebutuhannya. Berikut petikan wawancara: *“Kalau anggaran memang ada hambatan dari DPR. Kita memang adu argumen sama DPR, kita usulan tapi yang mengkoreksi kan dia, namanya kita anggaran tersedia 1M, DPR bilang 700juta. Padahal dia tidak tahu persisnya tahunnya global saja, kadang dana pemda juga terbatas. Walaupun anggarannya kurang nanti anggarannya berubah bisa ditambah. Penyebabnya karena anggaran terbatas kita berusaha memaksimalkan anggaran yang tersedia.”* (Kabid Tata Ruang, Pertamanan dan Pemakaman DPU Kab. Rembang, Wawancara Senin, 29 Desember 2014).

c. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang. Dengan adanya disposisi para implementor dituntut untuk selalu berkomitmen dan memiliki sifat demokratis guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang.

Pertama, komitmen para implementor didasari dengan amanat yang mengharuskan ketersediaan ruang terbuka hijau 30%. Komitmen ini dibuktikan pada tahun 2014 dibuka 4 taman kota baru di kawasan perkotaan Kota Rembang. Selain komitmen untuk memenuhi 30% tersebut, bisa juga dibuktikan dengan keikutsertaan Kabupaten Rembang dalam Program P2KH. Lebih lanjut, ketika komitmen pemerintah dihadapkan dengan pendapat masyarakat mengenai bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau banyak masyarakat yang yang menganggap

pemerintah sudah baik dalam menyediakan, menata dan merawat. Namun, ada beberapa sebagian masyarakat yang kurang puas terhadap kinerja pemerintah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang karena masyarakat menilai banyaknya tanaman yang mati ketika musim kemarau, yang merupakan indikasi kurangnya pemeliharaan RTH pada musim kemarau.

Komitmen juga datang dari masyarakat yang mengatakan bahwa otomatis mereka akan menjaga keberadaan ruang terbuka hijau, berikut petikan wawancaranya: *“Kalau RTH sudah baik sebagai manusia yang sadar akan pentingnya RTH saya akan menjaganya agar fasilitas RTH dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dengan cara yang sederhana, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kalau cara yang lebih lanjut bisa menanam pohon disekitar fasilitas ruang terbuka hijau seperti apa yang telah dilakukan oleh Forum Rembang Semarang yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan.”* (Warga Masyarakat. Wawancara hari Sabtu, 14 Februari 2015).

Kedua, sifat demokratis sangat diperlukan guna melakukan *sharing* dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang. *Sharing* dan kontrol ini selalu dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dengan dinas-dinas terkait guna meningkatkan peran dan fungsi ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Namun, banyak masyarakat yang merasa pemerintah tidak pernah melakukan *sharing* terkait dengan ruang terbuka hijau. Sedangkan LSM LMLH selalu mengadakan *sharing* minimal sebulan 2x guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat ruang terbuka hijau. *“Minimal setahun 2x, masyarakat langsung dilibatkan.”* (Miftah Ketua LSM LMLH. Wawancara hari Senin, 29 Desember 2014).

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang sesuai dengan keahlian masing-masing staff sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dapat dicapai secara maksimal. Struktur birokrasi memiliki dua dimensi, yaitu: Kejelasan Tupoksi dan Kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP). *Pertama*, kejelasan tugas pokok dan fungsi di dalam Dinas Pekerjaan Umum hanya ada satu bidang yang menangani ruang terbuka hijau, yaitu bidang Tata Ruang, Pertamanan dan Pemakaman. Tupoksi bidang Tata Ruang, Pertamanan dan Pemakaman. adalah menyediakan taman-taman kota, memelihara taman kota yang telah ada, dan memperbaiki taman kota mupun tanaman penunjang yang rusak dan mati. Tupoksi tersebut selalu dikombinasikan dengan permasalahan yang muncul saat pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau.

Kedua, Standar Operasional Prosedur (SOP) selalu menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum ketika melakukan kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang, SOP mengatur jenis pelanggaran macam apa yang diterapkan jika pihak tertentu melakukan kesalahan. Contoh permasalahan ketika CV yang membantu membuat ruang terbuka hijau mengabaikan jenis dan tinggi tanaman yang harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum. Pelanggaran ditindak dengan cara meminta CV tersebut mengganti jenis dan tinggi tanaman yang sesuai dengan peraturan teknis penyediaan RTH.

Berbeda dengan LSM LMLH, LSM LMLH dalam menindak pelanggaran yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau kawasan mangrove dengan memberlakukan hukuman moral, dengan cara memberikan bimbingan di Kodim atau Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu, pihak LSM LMLH juga mewajibkan pelaku pengrusakan ruang terbuka hijau untuk mengganti sesuai dengan kerugian yang telah dilakukan. *“Pengrusakan penghijauan/mangrove, termasuk mengambil pasir pantai. Kami ada pengawas setiap saat yang belum dapat honor, honor nya masih sosial. Jika memotong mangrove/cemara harus mengganti 5x lipat, terserah mau bibit apa uang.”* (Miftah Ketua LSM LMLH. Wawancara hari Senin, 29 Desember 2014).

4. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Sosialisasi RTH (partisipasi masyarakat) dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan organisasi masyarakat yang berorientasi RTH. Pemerintah bersama masyarakat bekerja menyelenggarakan kampanye RTH (*Green Campaign*) agar masyarakat dan semua pihak lebih memahami arti dan fungsi RTH dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah perkotaan dengan mendirikan yayasan RTH atau membentuk Mitra RTH. Program partisipasi masyarakat bertujuan menyadarkan masyarakat luas agar memahami pentingnya RTH dalam meningkatkan kualitas lingkungan, mengubah gaya hidup masyarakat menjadi sadar lingkungan dan mengarahkan masyarakat berwawasan lingkungan menuju masyarakat berwawasan ekologis. Pada akhirnya pencapaian kuantitas RTH kota minimal 30% dapat terwujud karena adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

Kabupaten Rembang telah mengatur proporsi bentuk partisipasi stakeholders dalam pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Dinas/instansi yang terkait dengan pengelolaan RTH di antaranya: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dll. Hal ini tergantung pada tupoksi dari masing-masing daerah. Tugas utama pemerintah dalam pengelolaan RTH adalah: (1) Memberikan penyuluhan kepada semua pihak akan kepentingan fungsi serta keberadaan RTH; (2) Menyediakan luasan dan sebaran ruang terbuka hijau yang memadai bagi kotanya; (3) Memelihara RTH yang ada sebagai salah satu komponen peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologisnya; (4) Mengendalikan dan membatasi alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun; dan (5) Berkoordinasi antar dinas/instansi terkait dalam pengelolaan RTH untuk merumuskan pembagian tugas, peran, hak dan kewajiban RTH yang tidak berada di bawah wewenang langsung pemerintah daerah kabupaten /kota namun pemerintahan tingkat provinsi atau pusat.

Selain partisipasi dari instansi pelaksana Kebijakan Ruang Terbuka Hijau, masyarakat juga bisa berkontribusi dengan berbagai cara, yaitu: (1) Menjaga keberadaan RTH; (2) Menyediakan lahan untuk penyelenggaraan RTH; dan (3) Turut mengawasi proses pemeliharaan dan keberadaan RTH dengan memberikan masukan kepada instansi pengelolaan apabila terjadi penyimpangan penggunaan RTH untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan ataupun apabila menemukan RTH yang tidak terawat. Pihak swasta dapat berperan dalam penyediaan RTH terutama yang bentuk buatan dengan tidak hanya menyediakan RTH yang berfungsi ekologis namun juga dapat menyediakan RTH dengan fungsi sosial dan ekonomis.

Pemerintah, swasta, dan masyarakat telah memiliki bentuk partisipasi berbeda-beda disesuaikan dengan fungsi ruang terbuka hijau yang ada dan sesuai dengan kemampuan masing-masing *stakeholders*. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala dan terus menerus, guna mendapat data akurat yang dapat dipergunakan sebagai dasar perbaikan, pengembangan di masa datang, dan agar bentuk partisipasi tersebut berjalan secara maksimal dan memberikan hasil.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan penyediaan, pengelolaan, dan penataan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang akan diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang mengamanatkan minimal kawasan perkotaan memiliki 30% RTH dari luas wilayah kota

keseluruhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rembang, telah banyak perubahan yang telah dilakukan oleh para implementor untuk memenuhi ruang terbuka hijau bersifat publik 20%. Hasilnya beberapa taman kota baru telah dibuka pada tahun 2014, yaitu: Taman Mondoteko, Taman Borotugel, Taman Bahari KBT, Alun-alun Kota Rembang serta beberapa tempat wisata yang juga berfungsi sebagai lahan hijau, yaitu: Pantai Karangjahe, Embung Rowosetro, dan Taman Mangrove.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang meliputi, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang paling penting dalam implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang adalah adanya kebijakan yang tepat dan komitmen pemerintah Kabupaten Rembang untuk mewujudkan Kota Hijau, LSM juga selalu memberikan kegiatan *Green Action* kepada pelajar tanpa komando dari dinas pelaksana kebijakan ruang terbuka hijau. Anggaran yang diterima selalu tepat waktu dan tepat guna. Selain faktor pendukung implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang ada beberapa faktor penghambat yang menjadikan pengelolaan ruang terbuka hijau terkendala yaitu, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang ruang terbuka hijau. Pengadaan bibit pohon yang masih kurang sehingga menyulitkan LSM yang ingin melakukan penghijauan di sekitar ruang terbuka hijau.

2. Saran

Berdasarkan faktor penghambat yang terdapat dalam implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang, diberikan beberapa saran, yaitu:

- a. Melakukan *sharing* penetapan anggaran untuk pengelolaan, penyediaan, dan penataan ruang terbuka hijau antara DPRD dan implementor, agar anggaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- b. Dinas Pekerjaan Umum selaku pelaksana utama kebijakan ruang terbuka hijau berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian di Kabupaten Rembang untuk menyediakan bibit sebagai dukungan terhadap LSM dan masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program penghijauan.
- c. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan RTH, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki dan menyadari pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Rembang, 2013. *Rembang Dalam Angka 2013*. Rembang.

Dinas Lingkungan Hidup. 2011. *Draft Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau di Kota Rembang Tahun 2013*.

Kabupaten Rembang. Laporan Akhir Rencana Tindak Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Rembang Tahun 2013.

Mawardah, Luluk dan Ririn Dina Mutfianti. 2013. *Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Cara Optimalisasi Pembentukan Karakter Kota Studi Kasus Ruang Terbuka Hijau di Pusat Kota Pacitan*. Jurnal Teknologi UWIKA 1(2):19-27.

- Prihandono, Aris. 2010. *Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang Dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah*. Jurnal Permukiman 5(1):13-23.
- Prihatiningsih, Yakub, Imam Buchori, dan Hadiyanto. 2013. *Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Pemukiman Di Kampung Brambangan Dan Perumahan Sambak Indah Purwodadi*. Semarang: Magister Ilmu Lingkungan UNDIP.
- Purwatik, Sri, Bandi Sasmito, dan Hani'ah. 2014. *Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Kebutuhan Oksigen (Studi Kasus: Kota Salatiga)*. Jurnal Geodesi UNDIP 3(3):124-135.
- Purwanto, Edi. 2007. *Ruang Terbuka Hijau Di Perumahan Graha Estetika Semarang*. Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman 6(1):49-59.
- Rijal, Syamsu. 2008. *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar Tahun 2017*. Jurnal Hutan dan Masyarakat 3(1):001-110.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syamdermawan, Wega, Surjono, dan Eddi Basuki. 2012. *Pengaruh Ruang Terbuka Hijau Terhadap Kualitas Lingkungan Pada Perumahan Menengah Atas*. Jurnal Teknologi dan Kejuruan 35(1):81-92.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.